

Upaya Perlindungan terhadap Anak Korban Penganiayaan Sesama Anak Sekolah

Patrisia Jihan S. Pido¹, Suwitno Y. Imran², Julisa Aprilia Kaluku³

Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

E-mail: jihanpido721@gmail.com¹, suwitno@ung.ac.id²,
julisa@ung.ac.id³

Abstract: This research aims to discuss efforts to protect children who are victims of abuse by fellow school children. This research uses empirical legal methods and is based on phenomena and realities in the field, then analyzed descriptively qualitatively. The results of the research show that the Gorontalo Regional Police's efforts to protect victims of abuse of fellow school children include providing security for perpetrators of abuse by the police when they receive information from the victim's parents or the school regarding allegations of child abuse in the school environment. The police followed up by sending officers to check and arrest the perpetrators; Carrying out examinations in a family atmosphere and fulfilling the victims' rights during the legal process; and Ensure that victims receive compensation, where a victim is entitled to compensation, as well as medical rehabilitation and recovery for the physical and psychological suffering they have experienced. In several cases of abuse, the perpetrator paid for the losses suffered by the victim, especially material compensation in the form of compensation payments due to the victim's physical, mental and psychological losses during the recovery and rehabilitation process. The perpetrator paid all the compensation suffered by the victim, using assets belonging to the perpetrator's family, especially hospital treatment costs.

Keywords: Legal Protection; Child; Victim; Persecution

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk membahas upaya perlindungan terhadap anak korban penganiayaan sesama anak sekolah. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dan berdasarkan fenomena serta kenyataan di lapangan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya Perlindungan Terhadap Korban Penganiayaan Sesama Anak Sekolah di Kepolisian Daerah Gorontalo yaitu Melakukan pengamanan terhadap pelaku penganiayaan dilakukan kepolisian saat mendapat informasi dari orang tua korban maupun pihak sekolah, terkait adanya dugaan penganiayaan anak di lingkungan sekolah. Kepolisian menindaklanjuti dengan mengirim petugas guna melakukan pengecekan dan mengamankan para pelaku; Melakukan pemeriksaan dengan suasana kekeluargaan dan memenuhi hak korban selama proses hukum berlangsung; dan Mengupayakan agar korban mendapat ganti kerugian, dimana seorang korban berhak atas ganti kerugian, serta rehabilitasi medis dan pemulihan atas penderitaan fisik dan psikis yang dialaminya. Pada beberapa kasus penganiayaan ini, pelaku membayar kerugian yang dialami korban terutama ganti rugi materil berupa pembayaran kompensasi akibat kerugian fisik, mental dan psikis korban selama proses pemulihan dan rehabilitasi. Pelaku membayar seluruh ganti kerugian yang diderita korban, menggunakan harta yang dimiliki keluarga pelaku terutama biaya perawatan rumah sakit.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Anak; Korban; Penganiayaan

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, atau perbuatan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹ Tindakan ini dapat terjadi kapan saja, dan dilakukan pria maupun wanita bahkan kategori anak-anak. Kondisi ini mudah terjadi sebab manusia selama hidup selalu berdampingan sehingga tak jarang terdapat pertentangan, sehingga hukum hadir menjadi pedoman tiap warga negara dalam

¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hlm 70

mencapai tujuan hidupnya tanpa melanggar hak orang lain. Sebagai subjek hukum, tiap orang dianggap mampu menentukan apa yang menjadi kehendaknya untuk melakukan segala hal, dan apabila pelaku tindak pidana melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum, maka dirinya wajib bertanggung jawab atas apa yang diperbuat.

Dalam kaitannya dengan pelaku dan korban dari pelanggaran dan kejahatan hak asasi manusia secara tegas dan jelas hukum pidana telah mengaturnya bahkan hampir semua substansi pasal ada dalam KUHP mengatur perlindungan hak asasi manusia istilah yang digunakan dengan menggunakan kata-kata barang siapa diancam, menunjukkan bahwa pada dasarnya merupakan wujud dari perlindungan bahwa adanya sebuah tindakan pelanggaran dan kejahatan terhadap hak asasi manusia.²

Sementara itu, penegakan hukum amat ditentukan oleh aspek moral dan etika dari aparat penegak hukum itu sendiri. Aspek moral dan etika dalam penegakkan hukum pidana merupakan suatu hal yang berkaitan dengan penegakkan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana. Penegakkan hukum terhadap aturan-aturan hukum yang lebih substansial adalah bagaimana Upaya penegak hukum dapat membimbing warga Masyarakat agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.³

Dikemukakan Moeljatno jika tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang aturan dan ada ancaman sanksi berupa pidana bagi siapa pun yang melanggar.⁴ Olehnya, tindak pidana adalah perbuatan yang tidak sesuai norma hukum atau melakukan perbuatan yang dilarang aturan dan memperoleh sanksi pidana bagi pelaku perbuatan tersebut, yang dapat menjadi bagian dari suatu tindakan kejahatan. Kejahatan maupun istilah tindak pidana ini merupakan suatu problematika sosial meresahkan masyarakat, dimana aktivitas tersebut menempati kedudukan teratas sebagai sasaran pembahasan di kalangan pakar ilmu pengetahuan serta ilmu hukum pada khususnya. Hal ini terbukti banyaknya berita terkait kasus dan delik baik itu berupa pembunuhan, perampokan, penganiayaan, pencurian dan lain sebagainya.

Tindak pidana mempunyai pengertian abstrak dari peristiwa kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana diberi arti yang bersifat ilmiah serta ditentukan dengan jelas yang dipakai dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.⁵ Sementara, delik yang dipandang

² Lisnawaty Badu, *pengaturan dan perlindungan HAM Dalam UUD 1945 Serta Aspek Pidana Nasional dan Internasional*, Jurnal Legalitas, Vol. 3 No. 2 hlm. 33

³ Julisa Aprilia Kaluku, "Penggunaan Hukum Adat Bajo Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan", *Jurnal Legalitas*, Vol 7, No 1, 2014, hlm.92.

⁴ Moeljatno. (2015). *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. IX. Jakarta : Rineka Cipta. Hlm.54

⁵ Kartonegoro. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Balai Lektur Mahasiswa: Jakarta. Hal. 62

berat serta serius yakni suatu perbuatan yang diancam pidana penjara diatas 7 tahun, maupun diancam pidana paling berat berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup.⁶

Pelaku tindak pidana ialah kelompok maupun orang yang melakukan perbuatan/tindakan pidana, dalam artian orang yang melakukannya dengan unsur kesengajaan maupun tidak sengaja yang disyaratkan oleh UU ataupun yang timbul akibat dari sesuatu hal yang tidak dikehendaki aturan, baik sebagai unsur objektif ataupun subjektif tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri maupun dorongan pihak lain. Pelaku ini dapat berasal dari orang dewasa maupun anak-anak, yang kemudian harus bersedia untuk berhadapan dengan resiko dan ancaman sanksi hokum terutama sanksi pidana.

Disatu sisi anak merupakan amanah yang senantiasa dijaga, sebab pada dirinya melekat hak, harkat dan sebagai manusia yang wajib dijunjung tinggi semua pihak. Selain itu, anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh serta berkembang, dan berhak atas perlindungan dari suatu tindak kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan Anak adalah aktivitas untuk menjamin serta melindungi anak dan hak-haknya nya, agar dapat hidup serta tumbuh berkembang secara optimal dan jauh dari diskriminasi dan kekerasan.⁷ Berkaitan dengan perilah pemeliharaan, menjadi kewajiban orang tua atas segala bentuk pemenuhan semua hak yang melekat pada anak.⁸ Anak pula sebagai penerus keturunan mempunyai kedudukan serta butuh perhatian khususnya menyangkut haknya di lingkungan keluarga, orang tua bahkan masyarakat dan negara.⁹ Oleh karena itu, semua unsur dan komponen bangsa memiliki kewajiban serius untuk memberi perhatian serta pertumbuhan dan perkembangan anak.

Namun, anak yang sepatutnya dilindungi dari tindakan kejahatan di masa sekarang ini justru menjadi pelaku tindak pidana. Lebih memiriskan adalah berbagai tindakan pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan anak-anak ini semakin nampak di tengah masyarakat, sebut saja pencurian, perkelahian, tauran hingga pelecehan. Sekian banyaknya perbuatan tindak pidana yang dilakukan anak-anak ini, terdapat tindakan penganiayaan yang justru dilakukan di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Tindakan ini tentu merupakan bagian dari kejahatan tidak saja menjadi ranah guru dan pihak sekolah untuk menyelesaikan, namun

⁶ Lukman Hakim. (2020). *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish. Hlm. 16

⁷ Lihat UU No. 34 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak

⁸ Andi Alauddin, 2018, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung Jawab Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian", *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 1 Nomor 1

⁹ Dewi Suci Pratiwi, 2017, "Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Orang Tuanya", *Gloria Yuris Jurnal Hukum*, Volume 5 Nomor 3

penting pula mendapat perhatian masyarakat, serta perlu penanganan khusus agar anak taat hukum.

Tindakan buruk ini, ada yang diselesaikan secara internal oleh guru dan pihak sekolah dan adapula yang butuh penanganan berupa sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukan, namun tetap saja masih terjadi berbagai kasus kejahatan atau penganiayaan antar siswa yang sampelnya akan diuraikan di bawah ini:

Kronologi Kasus	Satuan Pendidikan	Tahun
Kasus penganiayaan di Sekolah Mengengah Atas Negeri 1 Telaga Biru. Penganiayaan ini dilakukan kepada salah satu siswa di sekolah tersebut di tahun 2022. Tindakan memukul serta menendang korban ini terjadi di ruang kelas dan akibatnya korban berinisial R menjalani perawatan di Rumah Sakit Ainun Habibie. Menurut Fitriyani Kamali ¹⁰ , siswa yang melakukan penganiayaan adalah teman satu kelas di kelas IX, yang oleh pihak keluarga korban kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian daerah (Polda Gorontalo).	Sekolah Mengengah Atas	2022
Kasus penganiayaan di SMP Negeri 3 Kota Gorontalo. Di tahun 2019 terjadi aksi pengeroyokan para siswi sejumlah 8 orang terhadap salah satu siswi di Sekolah Menengah Pertama tersebut, yang mendapat pengeroyokan dari temannya sehingga korban tidak mau melanjutkan lagi sekolahnya.	Sekolah Menengah Pertama	2019
Kasus penganiayaan di SMA Wira Bhakti Bone Bolango pernah terjadi di tahun 2019. Korban berinisial AD dianiaya beberapa siswa yang merupakan seniornya disekolah. Kejadian ini terjadi di bulan agustus, dan mengakibatkan korban mngalami luka di dahi bahkan bibir dan betis kakinya pun lebam karena dipukul dengan menggunakan benda tumpul. AD menceritakan kronologi bahwa ada sejumlah 13 siswa yang ketahuan merokok, kemudian AD memergokinya sehingga dirinya mendapatkan pemukulan. Atas penganiayaan ini, orang tua AD melaporkan kasus tersebut ke pihak penegak hokum di Polres Bone Bolango, yang kemudian semua anak sebagai pelaku tersebut dikumpulkan dan dimintai keterangan. ¹¹		2019
Kasus penganiayaan lainnya juga terjadi di SMK Almamater di tahun 2018, dimana penganiayaan ini dilakukan siswa terhadap korban brinisial OG yang duduk di kelas IX. Korban mendapat penganiayaan dari teman-temannya di sekolah hanya karena permasalahan sepele, berupa rasa cemburu salah satu pelaku penganiayaan. Mereka menuduh korban telah mengambil pacar salah satu dari mereka kemudian melakukan penganiayaan, akibatnya korban mengalami sakit serta trauma yang kemudian tak mau bersekolah lagi.	Sekolah Mengengah Kejuruan	2018

¹⁰ Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Telaga Biru

¹¹ <https://news.detik.com/berita/d-4673397/diduga-dianiaya-di-sekolah-siswa-sma-di-gorontalo-luka-lebam>

Berdasarkan data peneliti terkait kasus penganiayaan oleh anak sekolah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: Data Kasus Kekerasan Oleh Anak Sekolah di Provinsi Gorontalo

TAHUN	JUMLAH KASUS
2019	5
2020	3
2021	1
2022	2
2023	Nihil
Jumlah	11

Sumber Informasi (Data): Kepolisian Daerah Gorontalo

Peneliti akan membahas tinjauan viktimologi, dimana tinjauan ini mempelajari bagaimana korban menjadi sasaran dalam sebuah peristiwa tindak kejahatan yang di dalamnya mencakup perbuatan yang telah terjadi, atau kata lain penyebab seseorang menjadi korban suatu kejahatan. Beberapa sebab yang akan timbul ketika orang akan melakukan suatu perbuatan yang buruk entah dia memang adalah orang jahat atau sebab lain semisal ada suatu masalah pribadi.

Selain itu, guna memberik kejelasan mengenai pemberian perlindungan terhadap anak yang menjadi korban, dengan beberapa pendekatan termasuk seperti pendekatan hukum. Perlindungan hukum sendiri merupakan bentuk pelayanan wajib dilaksanakan aparat penegak hukum maupun aparat keamanan untuk memberi rasa aman baik fisik maupun mental pada korban.

Perlindungan hukum bisa melalui peraturan per-uu ataupun tindakan hukum termasuk sanksi pidana, dan aturan hukum tak hanya untuk kepentingan jangka pendek melainkan jangka panjang. Perlindungan hukum ialah sesuatu yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik bersifat preventif maupun represif, tertulis maupun tidak tertulis.

Lebih Jelasnya bentuk perlindungan hukum ialah perlindungan dengan pendekatan hukum dengan memanfaatkan sanksi maupun sarana pidana. Selain itu pula, perlindungan dengan pendekatan non hukum dimana upaya perlindungan serta penanggulangan kejahatan ditempuh melalui pendekatan kebijakan, seperti adanya perpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, serta keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dan dampaknya bagi korban melalui non hokum

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang melihat dalam arti nyata terkait bagaimana bekerjanya suatu peraturan perundang-undangan di masyarakat.¹²

Selain itu, penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum yuridis sosiologis yang objek kajiannya ialah perilaku masyarakat sebagai reaksi diterapkannya suatu peraturan serta didasarkan pada kebiasaan masyarakat umum.¹³

3. PEMBAHASAN

Aparat penegak hokum terutama kepolisian dalam menjalankan tugas berlandaskan pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara, dimana dijelaskan bahwa kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UU ini terutama Pasal 2 mengatur perihal peran kepolisian dalam penegakan hukum, yang menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah fungsi pemerintahan negara bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarkat, penegakan hukum, perlindungan serta pengayoman dan pelayanan.

Salah satu tugas penting yang dinyatakan dalam UU ini ialah melakukan pengayoman dalam hal perlindungan hukum bagi masyarakat. Hal tersebut tak lepas dari penanganan masalah khususnya berkenaan dengan anak, dalam tindak pidana tindak pidana penganiayaan yang terjadi. Hal tersebut menjadi bagian tugas pihak kepolisian, terutama dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan penegakan hokum, perlindungan dan juga pengayoman serta pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan, terlebih menangani persoalan anak.

Persoalan anak, merupakan hal yang krusial dan urgen untuk diselesaikan dan dilakukan penanganannya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya oleh pihak kepolisian, bahwa alasan ini dikarenakan anak adalah manusia usia muda yang dalam jiwa serta perjalanan hidupnya mudah terpengaruh keadaan sekitarnya. Ketentuan hukum yang menyangkut kepentingan anak ini disebut perlindungan, dimana hukum perlindungan anak merupakan ketentuan yang menjamin perlindungan akan hak-hak anak. Perlindungan anak ini

¹² Amirudin, H. Zainal Asikin, 2010, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Raja Grafindo Persada), Hal 49

¹³ Mukti Fajar & Yulianto Achmad. Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013. Hlm: 51

lebih dipusatkan pada hak-hak anak yang diatur oleh hukum dan bukan kewajiban, sebab secara hukum anak belum dibebani kewajiban.

Hal ini pula dilakukan karena anak merupakan bagian tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan Negara, yang diharapkan kelak anak ini mampu bertanggung jawab. Setiap anak pula perlu mendapatkan kesempatan yang luas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik sosial, fisik dan mental, sebagaimana yang tergambar dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah.

Ketentuan pada Pasal 1 aturan ini adalah dimana anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Sementara pada Ayat 2 dikatakan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin serta melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lebih lanjut dalam Pasal 2, bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan pada Pancasila dan konstitusi yang meliputi;

- a. Non diskriminasi,
- b. Kepentingan terbaik bagi anak,
- c. Hak untuk hidup,
- d. Kelangsungan hidup dan perkembangan, dan
- e. Penghargaan terhadap anak.

Anak yang sepatutnya dilindungi dari tindakan kekerasan, di saat ini justru menjadi pelaku tindak pidana terhadap orang lain. Lebih mengkhawatirkan bahwa tindakan pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan anak-anak semakin nampak di tengah masyarakat, misalnya saja pelecehan, perkelahian, pencurian hingga tauran. Dari sekian perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak-anak, terdapat suatu tindakan yaitu penganiayaan yang justru dilakukan di lingkungan sekolah bahkan hingga di luar sekolah.

Tindakan ini tentu merupakan bagian dari kejahatan tidak saja menjadi ranah guru dan pihak sekolah untuk menyelesaikan, namun penting pula mendapat perhatian masyarakat, serta perlu penanganan khusus agar anak taat hukum. Dilain sisi, anak merupakan amanah yang senantiasa dijaga, sebab pada dirinya melekat hak, harkat dan martabat sebagai manusia yang wajib dijunjung tinggi semua pihak.

Perlindungan terhadap anak merupakan aktivitas menjamin serta melindungi anak dan hak-haknya nya, agar dapat hidup serta tumbuh berkembang secara optimal dan jauh dari diskriminasi dan kekerasan. Anak sebagai penerus keturunan pula mempunyai kedudukan, serta butuh perhatian khususnya menyangkut haknya di lingkungan keluarga, orang tua bahkan

masyarakat dan negara. Olehnya, semua unsur di negara ini memiliki kewajiban untuk memberi perhatian serta demi pertumbuhan dan perkembangan anak dimaksud.

Sementara itu, upaya perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan sesama anak sekolah oleh kepolisian berdasarkan hasil temuan dan wawancara peneliti dengan Kanit PPA Polda Gorontalo¹⁴ yaitu;

Melakukan pengamanan terhadap pelaku penganiayaan

Pengamanan terhadap pelaku dilakukan oleh kepolisian saat mendapat informasi dari orang tua korban maupun pihak sekolah, terkait adanya dugaan penganiayaan anak jika itu terjadi di lingkungan sekolah. Pihak kepolisian pun akhirnya menindaklanjuti dengan mengirim petugas guna melakukan pengecekan dan mengamankan para pelaku.

Diungkapkan AKP Yunike Bakri bahwa setelah dilakukan interogasi, menurut pengakuan para pelaku bahwasanya mereka melakukan penganiayaan disebabkan adanya adu mulut hanya karena masalah sepele yaitu ketersinggungan. Sebagaimana diakui salah satu korban kepada pihak kepolisian, dimana ia dianiaya oleh teman-temannya (sekitar 3 orang), hanya karena masalah perebutan kursi atau tempat duduk yang digunakan di ruang kelas.

Penanganan penganiayaan ini merupakan kewenangan unit PPA sendiri, setelah sebelumnya pengamanan pelaku atau penjemputan pelaku dilakukan oleh kepolisian. Hal ini dilakukan guna memberi perlindungan terhadap korban, terutama jika ada tindakan serupa yang dilakukan saat di lingkungan sekolah.

“Kami melakukan pengamanan sementara pada pelaku, dengan menjemputnya di sekolah guna memenuhi hak dari korban, yaitu dimana seseorang tak bisa dianiaya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang ada”.

Perlindungan hukum ini pula guna memastikan bahwasanya aspek perlindungan secara yuridis dapat dilaksanakan, dimana ada pemberlakuan pasal sesuai aturan yang ada kepada pelaku, dan secara nyata memberikan perlindungan hukum terhadap korban agar tidak dijadikan sebagai korban kekerasan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab.

Selain perlindungan hukum melalui UU Perlindungan Anak, perlindungan terhadap korban pun dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, khususnya pada pasal 5 ayat (1) yang memberikan legitimasi terhadap perlindungan keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta terbebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikannya.

¹⁴ Wawancara Anggota Dirreskrimsus Kepolisian Daerah Gorontalo Jumat, 19 April 2024, Pkl 09.30 Wita

Penganiayaan sendiri menurut pihak kepolisian dapat di kategorikan dalam tiga golongan yakni penganiayaan biasa, penganiayaan ringa, dan penganiayaan berat. Hal ini di tentukan dari akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Sementara perlindungan hukum terhadap korban yang disebutkan di atas, telah diatur secara ideal, detail dan tegas dalam peraturan guna memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan upaya dimaksud. Meski demikian, butuh keikutsertaan masyarakat dalam mendukung upaya perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan ini, dengan menempatkan korban sebagai pihak yang harus diberikan tempat istimewa dalam proses penanganan maupun penegakan hokum.

Menurut pengakuan kanit PPA bahwa;

“perlindungan dan bantuan bagi korban tindak pidana merupakan hal penting dan mendesak untuk diimplementasikan. Sebab, kurangnya pemberian perlindungan terhadap korban, justru memberi sumbangsih besar bagi merosotnya kualitas penegakan hukum”.

Menurutnya, dalam proses penanganan perkara, korban menempati posisi yang penting agar dapat terungkap sebuah peristiwa pidana, dimana salah satu korban yang dimaksud ialah korban penganiayaan. Terlebih jika tindakan pelaku terhadap korban sampai mengakibatkan luka berat, dan butuh perlindungan memadai terutama terhadap apa yang menjadi hak korban.

“Tujuan perlindungan korban adalah untuk memberikan ketentraman dan rasa aman pada korban, khususnya saat memberikan keterangan pada setiap proses hukum, serta memberikan dorongan dan motivasi agar korban tidak takut saat menjalani proses peradilan pidana, termasuk memulihkan rasa percaya diri korban, serta memberi keadilan tidak hanya kepada korban melainkan pada keluarga dan masyarakat umum”.

Menurut kepolisian bahwasanya sanksi pidana jika penganiayan berkenaan dengan anak secara spesifik berdasarkan berdasarkan Pasal 80 jo. Pasal 76 C UU Nomor 35 Tahun 2014. Adapun Pasal 76C berisi ketentuan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Sementara Pasal 80 UU 35/2014 menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta.

Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar.

Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Namun perlu ketahui, bahwa ancaman pidana penjara khususnya bagi anak sebagai pelaku tindak pidana ialah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA), yakni “pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”.

Melakukan pemeriksaan dengan suasana kekeluargaan dan memenuhi hak korban selama proses hukum berlangsung

Dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban penganiayaan selain ada yang sifatnya yuridis, artinya pemberian hukuman dan sanksi bagi pelaku, namun ada juga kaitannya dengan perlindungan yang sifatnya non yuridis. Selain yang ditentukan pada muatan pasal peraturan perundang-undangan yang ada, terdapat hal lain sebagai upaya pemberian perlindungan bagi korban khususnya. Menurut pihak kepolisian dalam pemberian perlindungan ini dilakukan selama proses pemeriksaan berlangsung, seperti menghadirkan layanan konseling dan bantuan medis jika ada korban yang mengalami kekerasan fisik maupun psikis.

Selama proses penanganan korban penganiayaan ini pihak kepolisian berupaya memenuhi hak-haknya seperti memperlakukan mereka tanpa diskriminasi, mengusahakan pendampingan hukum dan menjalankan prosedur pemeriksaan sesuai standar operasional prosedur yang ada. Perlindungan korban juga ini dengan memberi bimbingan serta pemahaman mengenai hal yang dapat memicu pelanggaran hukum, misalnya ikut serta dalam tauran maupun tindakan kelompok atau geng yang dapat memicu dampak negative.

Aspek perlindungan terhadap korban ini dapat berasal dari berbagai aspek, utamanya dari psikologi, bertujuan agar anak terhindar dari pengucilan sekitar dan lain sebagainya. Menurut Kanit PPA, bahwa dalam memberikan penanganan terhadap anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan, memprioritaskan kepentingan yang terbaik bagi mereka khususnya anak.

“Kami dalam proses penanganan anak yang menjadi korban, berupaya semaksimal mungkin untuk tidak mengganggu kondisi mental terutama untuk masa depannya” Olehnya, kami berupaya menghadirkan layanan bimbingan agar mereka tidak terjerumus ke hal-hal negative”.

Selain itu, upaya ini tentunya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi korban dengan memberi jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, serta tidak adanya perlakuan diskriminasi

dan memberikan kesempatan pada korban untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial.

“Pihak kepolisian dalam proses penanganan pada korban ini seringkali tidak hanya melihat dari tindakan yang dilakukan, melainkan apa alasan dibalik perbuatan itu guna memutuskan sanksi terhadap pelaku maupun keterlibatan korban, berdasarkan ketetapan yang ada dalam UU dan pertimbangan sosial kemasyarakatan”, ujar Kanit.

Pelaksanaan perlindungan terhadap korban khususnya bagi anak dalam tindak penganiayaan juga diberikan saat mereka dalam proses penanganan perkara, khususnya pada tahap pemeriksaan. Olehnya, Polda Gorontalo khususnya unit PPA mengkhususkan agar pemeriksaan terhadap anak dilakukan berdasarkan prinsip kekeluargaan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan unit PPA, pada saat proses pemeriksaan perkara terhadap anak khususnya sebagai korban, maka hak tersebut diberikan saat proses hukum berlangsung.

Perlindungan ini sebagai salah satu upaya untuk menghormati hak asasi manusia, dimana perlindungan yang diberikan dimulai dari tahap pemeriksaan, hingga penanganan lebih lanjut. Pemeriksaan ini dilakukan sendiri oleh polisi wanita, menurut cara yang diatur dalam aturan. Selain itu, dalam melakukan pemeriksaan, polisi wajib menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan tidak boleh memaksa, bahkan tidak menggunakan atribut maupun seragam dinas yang bisa menyebabkan anak merasa trauma dan takut.

“Pemeriksaan dilakukan dalam suasana keluarga sebagaimana diatur melalui Pasal 18 UU SPPA, dimana dalam menangani perkara anak, baik sebagai korban atau anak sebagai saksi, semua elemen baik pembimbing kemasyarakatan, tenaga profesional, dan penyidik maupun penuntut umum, termasuk hakim wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara”, kata Kanit PPA Polda Gorontalo.

Artinya, dalam melakukan pengamanan dan pemeriksaan terhadap anak, wajib untuk memperhatikan hak anak tersebut, seperti juga hak untuk mendapatkan bantuan hukum dalam tiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan. Guna mewujudkan hal tersebut, maka upaya yang dilakukan adalah sebelum melakukan pengamanan, keluarga anak baik sebagai korban maupun pelaku wajib diberitahu terlebih dahulu, baik melalui surat ataupun secara lisan sebelum proses pengamanan tersebut dilakukan pada pihak sekolah atau orang tua. Pengamanan terhadap anak ini tak dibolehkan menggunakan alat maupun senjata, melakukan upaya paksa ataupun mengadakan wewenang paksa, namun prinsipnya harus memperhatikan kepentingan anak.

Jelasnya bahwa perlindungan hukum terhadap anak pada tahap pemeriksaan ini, dimana untuk melindungi kepentingan anak selama proses penanganan perkara, yaitu dengan pemenuhan hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 sampai 29 UU SPPA. Perlindungan ini dilakukan oleh penyidik khusus maupun pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala kepolisian, yang memenuhi syarat sebagai penyidik.

“Kami dalam melakukan penyidikan pada anak, usai ada tindak pidana yang dilaporkan ataupun diadukan, maka penyidik terlebih dahulu minta saran dari pembimbing kemasyarakatan. Jika diperlukan, penyidik meminta pula pertimbangan maupun saran dari seorang psikolog ataupun ahli psikiater dan lainnya”, ujar Kanit PPA.

Penanganan dan pemeriksaan terhadap pelaku dan korban ini khususnya dilakukan oleh unit PPA, sebab berkenaan dengan masalah anak.

Mengupayakan agar korban mendapat ganti kerugian

Pada sebuah tindakan penganiayaan maupun kekerasan, seorang korban berhak atas ganti kerugian serta rehabilitasi medis dan sosial, yang reintegrasi dan harus dilakukan oleh negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis dan sosial akibat tindak pidana. Istilah ganti kerugian digunakan dalam KUHP Pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, misalnya saja atas perampasan barang maupun karena luka fisik yang diakibatkan oleh suatu penganiayaan.

Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung 2 manfaat yaitu, untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit serta langsung berkaitan dengan kesalahan yang dilakukannya.

Dalam ganti kerugian ini ada yang disebut restitusi yang lebih diarahkan pada tanggungjawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan, sehingga sasaran utamanya ialah menanggulangi seluruh kerugian yang diderita korban. Dalam hal restitusi, pelaku pelanggaran HAM yang sudah menyebabkan kerugian bagi korban membayar setiap kerugian yang diderita oleh korban, dengan hak milik atau benda milik pelaku untuk pembayaran ganti rugi, sesuai dengan putusan hakim berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Artinya, restitusi disini merupakan sebuah pembayaran biaya ganti rugi oleh pelaku penganiayaan terhadap korban atau ahli warisnya. Restitusi ini dilakukan dalam 14 hari terhitung terbitnya putusan hukum tetap. Apabila pelaku diputus bebas oleh hakim maka uang restitusi yang dititipkan di pengadilan akan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Dalam kasus penganiayaan terhadap anak sebagai korban, Polda Gorontalo berupaya memberikan pelayanan kepada korban dengan melakukan aktivitas guna merespon terhadap perlindungan bagi korban dan bermaksud mengurangi penderitaan serta memfasilitasi pemulihan bagi diri korban. Hal ini dilakukan saat melakukan proses penanganan perkara, dengan memberlakukan sanksi sesuai aturan yang ada, apakah penganiayaan ringan, sedang atau berat dan melihat dampak ataupun akibat yang dialami korban, khususnya berkenaan dengan ganti kerugian dan upaya rehabilitasi bagi korban.

Hal ini mengingat dampak yang dirasakan korban itu tergolong berat, seperti halnya kasus kekerasan di SMA Negeri 1 Telaga Biru, dimana penganiayaan ini dilakukan kepada salah satu siswa di sekolah tersebut di tahun 2022. Tindakan memukul serta menendang korban ini terjadi di ruang kelas dan akibatnya anak sebagai korban menjalani perawatan di Rumah Sakit Ainun Habibie. Sementara siswa yang melakukan penganiayaan meruakan teman satu kelas di kelas IX, yang kemudian atas laporan oleh pihak keluarga korban maka pelaku diamankan di Polda Gorontalo.

Diakui pihak kepolisian, bahwa dalam tindak pidana ini pelaku kemudian membayar semua kerugian yang dialami oleh korban terutama ganti rugi materil berupa pembayaran restitusi dan kompensasi, hingga ganti rugi fisik mental dan psikis korban dalam proses pemulihan dan rehabilitasi. Keluarga pelaku membayar seluruh ganti kerugian yang diderita korban, menggunakan harta yang dimiliki pelaku untuk menutupi pembayaran ganti rugi terutama biaya perawatan rumah sakit.

Kasus yang sama pula terjadi di Sekolah Menengah Pertama Kota Gorontalo, dimana terjadi aksi pengeroyokan para siswi sejumlah 8 orang terhadap salah satu siswi di lingkungan sekolah, sehingga mengakibatkan temannya yaitu korban tidak mau melanjutkan lagi sekolahnya. Kasus penganiayaan dari beberapa siswa di wilayah lain (Bone Bolango) yang dilakukan seniornya, mengakibatkan korban mngalami luka di dahi bahkan bibir dan betis kakinya yang lebam akibat pukulan menggunakan benda tumpul. Selain itu, kasus serupa juga di wilayah Kabupaten Gorontalo, dimana penganiayaan ini dilakukan terman-temannya terhadap korban hanya karena permasalahan sepele, berupa rasa cemburu, dimana pelaku menuduh korban telah mengambil pacar salah satu teman mereka kemudian melakukan penganiayaan, yang akibatnya korban mengalami sakit dan trauma untuk kemudian tidak bersekolah lagi.

Menurut kepolisian bahwa ganti rugi merupakan hak korban, dimana proses pemberiannya diajukan korban maupun keluarga secara tertulis dan bermaterai melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di pengadilan setempat. LPSK melakukan

pemeriksaan persyaratan selama 7 hari dan menyampaikannya ke pengadilan Hak Asasi Manusia, dimana pengadilan memeriksa selambatnya 30 hari sejak permohonan diterima. Keputusan pengadilan Hak Asasi Manusia disampaikan kepada LPSK selambatnya 7 hari. Kompensasi ini sebagai santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak asasi korban. Olehnya pihak Polda Gorontalo mengupayakan hal tersebut sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap korban kekerasan anak.

4. KESIMPULAN

Upaya Perlindungan Terhadap Korban Penganiayaan Sesama Anak Sekolah di Kepolisian Daerah Gorontalo yakni Melakukan pengamanan terhadap pelaku penganiayaan dilakukan kepolisian saat mendapat informasi dari orang tua korban maupun pihak sekolah. Kepolisian menindaklanjuti dengan mengirim petugas guna melakukan pengecekan dan mengamankan para pelaku. Selanjutnya melakukan pemeriksaan dengan suasana kekeluargaan dan memenuhi hak korban selama proses hukum berlangsung dan mengupayakan agar korban mendapat ganti kerugian, dimana korban berhak atas ganti kerugian, serta rehabilitasi medis dan pemulihan atas penderitaan fisik dan psikis yang dialaminya. Pada beberapa kasus penganiayaan, pelaku membayar kerugian yang dialami korban terutama ganti rugi materil berupa pembayaran kompensasi akibat kerugian fisik, mental dan psikis korban selama proses pemulihan dan rehabilitasi. Pelaku membayar seluruh ganti kerugian yang diderita korban, menggunakan harta yang dimiliki keluarga pelaku terutama biaya perawatan untuk pemulihan kesehatan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin, H., & Asikin, Z. (2010). *Pengantar metode penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Kartonegoro. (n.d.). *Diklat kuliah hukum pidana*. Balai Lektur Mahasiswa.
- Hakim, L. (2020). *Asas-asas hukum pidana: Buku ajar bagi mahasiswa*. Deepublish.
- Mukti Fajar, & Achmad, Y. (2013). *Dualisme penelitian hukum normatif & empiris*. Pustaka Pelajar.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana* (9th ed.). Rineka Cipta.
- Tri Andrisman. (2009). *Hukum pidana: Asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia*. Universitas Lampung.

Artikel Jurnal

Andi Alauddin. (2018). Analisis yuridis tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah anak setelah perceraian. *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1(1).

Dewi Suci Pratiwi. (2017). Tinjauan yuridis tanggung jawab orang tua terhadap anak di bawah umur akibat perceraian orang tuanya. *Gloria Yuris: Jurnal Hukum*, 5(3).

Julisa Aprilia Kaluku. (2014). Penggunaan hukum adat Bajo sebagai alternatif penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana kesusilaan. *Jurnal Legalitas*, 7(1).

Lisnawaty Badu. (n.d.). Pengaturan dan perlindungan HAM dalam UUD 1945 serta aspek pidana nasional dan internasional. *Jurnal Legalitas*, 3(2).

Sumber Lain

Undang-Undang No. 34 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak.

Detik. (2019, September 20). Diduga dianiaya di sekolah, siswa SMA di Gorontalo luka lebam. <https://news.detik.com/berita/d-4673397/diduga-dianiaya-di-sekolah-siswa-sma-di-gorontalo-luka-lebam>

Wawancara Anggota Dirreskrimsus Kepolisian Daerah Gorontalo.